

NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
DAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL

Nomor: B/500.9.14.2/02031/B142/2025

NOOR: 1255/MTs.12.02.9/PP.00.11/07/2025

TENTANG

PENDAMPINGAN SEKOLAH ADIWIYATA MTs NEGERI 9 BANTUL

Pada hari ini, Selasa Tanggal Lima Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dibuat dan ditandatangani suatu kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara:

Nama : SITI SOLICHAH, S.Pd
NIP : 197604232003122005
Jabatan : Kepala Sekolah MTsN 9 Bantul
Alamat : Jl. Wonocatur 445b, Banguntapan, Bantul

Dalam hal ini bertindak dan atas nama MTs Negeri 9 Bantul selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.
NIP : 197105061996031003
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Manding Bantul

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk menerbitkan Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan sampah dilingkungan sekolah di MTsN 9 BANTUL dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Untuk membangun kerjasama dalam rangka mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan guna mendukung pelaksanaan sekolah sehat dan sekolah adiwiyata
2. Untuk membangun kerjasama dalam rangka pengelolaan sampah di lingkungan sekolah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang meliputi: Pembinaan dan Pendidikan / Penyuluhan Pengelolaan Sampah di lingkungan sekolah untuk siswa, guru, dan karyawan
3. Untuk terjalinnya kerjasama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan dana yang ada pada masing-masing pihak.

Pasal 2
KEDUDUKAN

1. PIHAK KEDUA dalam kedudukannya selanjutnya tersebut di atas memberikan bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan dalam rangka terwujudnya Sekolah Sehat dan sekolah adiwiyata PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya tersebut di atas menerima bimbingan pembinaan dan Pendidikan/Penyuluhan Kesehatan dalam rangka terwujudnya Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata dari PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN PROGRAM

1. Pelaksanaan Program yang dimaksud pasal 1 Nota Kesepahaman ini data diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada berdasarkan persetujuan kedua belah pihak
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal di atas dalam jangka waktu satu (1) tahun

Pasal 5
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan dimengerti sepenuhnya oleh KEDUA BELAH PIHAK, dibuat dan ditandatangani rangkap dua (2) masing-masing diberi materai yang cukup, satu (1) berkas untuk PIHAK PERTAMA dan satu (1) berkas untuk PIHAK KEDUA. Nota

kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
NIP 197105061996031003

Bantul, 15 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala MTsN 9 Bantul



SETI SOLICHAH, S.Pd
NIP 197604232003122005